

MATERI

1. Pengertian tata ruang
2. Latar belakang penataan ruang
3. Definisi dan Tujuan penataan ruang
4. Substansi UU Penataan Ruang
5. Dasar Kebijakan penataan ruang
6. Hal-hal pokok yang diatur dalam UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang
7. Strategi Implementasi
8. Kejelasan produk tata ruang
9. Produk perencanaan

BEBERAPA PENGERTIAN

- **RUANG:** wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- **TATA RUANG:** wujud struktur ruang dan pola ruang.
- **STRUKTUR RUANG:** susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- **POLA RUANG:** distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- **PENATAAN RUANG:** suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- **PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG:** kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

BEBERAPA PENGERTIAN

- **PENGATURAN PENATAAN RUANG:** upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
- **PEMBINAAN PENATAAN RUANG:** upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- **PELAKSANAAN PENATAAN RUANG:** upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- **PENGAWASAN PENATAAN RUANG:** upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **PERENCANAAN TATA RUANG:** suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

BEBERAPA PENGERTIAN

- **PEMANFAAN RUANG:** upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- **PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:** upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- **RENCANA TATA RUANG:** hasil perencanaan tata ruang.
- **RUANG TERBUKA HIJAU:** area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- **KAWASAN STRATEGIS:** wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

LATAR BELAKANG PENATAAN RUANG

- Terbatasnya ruang, SDA;
- Tuntutan penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik;
- kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang.

DEFINISI PENATAAN RUANG

pendekatan pembangunan berdimensi spasial dengan fokus utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

TUJUAN PENATAAN RUANG

Menurut UU no. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang:

1. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
2. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya
3. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas


TUJUAN PENATAAN RUANG

Menurut UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

SUBSTANSI UU PENATAAN RUANG



DASAR KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Dasar penggantian UU NO. 24/1992 ttg Penataan Ruang:

- belum ada sanksi;
- sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang.
- adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang yang lebih sempurna dari UU no 24/1992 tentang Penataan Ruang . Undang-undang tersebut selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

HAL-HAL POKOK YANG DIATUR UU NOMOR 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG

1. **Strategi Umum dan Strategi Implementasi** Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. **Kejelasan Produk Rencana Tata Ruang** (Bukan Hanya Administratif, tetapi dapat pula Fungsional)
3. **Pembagian Kewenangan** yang Lebih Jelas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. **Penekanan pada Hal2 yang bersifat Sangat Strategis** Sesuai Perkembangan Lingkungan Strategis dan Kecenderungan yang Ada
5. Penataan Ruang Mencakup **Ruang Darat, Ruang Laut, dan Ruang Udara, termasuk ruang di dalam Bumi**, sebagai Satu Kesatuan
6. Pengaturan Ruang pada **Kawasan-kawasan yang dinilai Rawan Bencana** (Rawan Bencana Letusan Gunung Api, Gempa Bumi, Longsor, Gelombang Pasang dan Banjir, SUTET, dll.)
7. Mengatur Penataan Ruang **Kawasan Perkotaan dan Metropolitan**

HAL-HAL POKOK YANG DIATUR UU NOMOR 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG

8. Mengatur **Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dan Agropolitan**
9. Mengatur **Penataan Ruang Kawasan Perbatasan** sebagai Kawasan Strategis Nasional (termasuk pula Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan)
10. Mengatur **Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional** dari Sudut Pandang Ekonomi (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kerjasama Ekonomi Sub Regional, serta Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas)
11. Penegasan **Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat** dalam Penataan Ruang
12. Penguatan **Aspek Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ekosistem** (Bukan hanya Poleksosbudhankam)
13. Diperkenalkannya Perangkat **Insentif dan Disinsentif**
14. **Pengaturan Sanksi**
15. Pengaturan **Penyelesaian Sengketa** Penataan Ruang
16. Pengaturan **Jangka Waktu Penyelesaian Aturan-Aturan Pelaksanaan** sebagai Tindak Lanjut dari Terbitnya UU Penataan Ruang Ini
17. Pengaturan pejabat **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**


STRATEGI IMPLEMENTASI

Strategi implementasi dilakukan antara lain, melalui :

- a) Penerapan **peraturan zonasi** secara konsisten yang merupakan kelengkapan dari rencana detail tata ruang.
- b) Penekanan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistemik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan peneraan sanksi.
- c) Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib tata ruang.

KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA ADMINISTRATIF, TETAPI DAPAT PULA FUNGSIONAL)

KLASIFIKASI PENATAAN RUANG BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI STRATEGIS KAWASAN



RUANG LINGKUP PERENCANAAN

	Rencana Umum	Penetapan	Rencana Rinci	Penetapan
Nasional	RTRWN	Peraturan Pemerintah	RTRW Pulau/Kepulauan RTR Kaw. Strategis Nasional	Peraturan Presiden
Provinsi	RTRWP	Perda Provinsi	RTR Kaw. Strategis Provinsi	Perda Provinsi
Kabupaten	RTRW Kabupaten	Perda Kabupaten	RDTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kabupaten	Perda Kabupaten
Kota	RTRW Kota	Perda Kota	RDTR Kota RTR Kawasan Strategis Kota	Perda Kota